
Inovasi dan Pengembangan *Fintech* Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah

Widya¹, Cory Vidiati², Ginna Novarianti Dpp³

^{1,2} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

³ Universitas Kuningan, Indonesia

Email : widyaaa2115@gmail.com, ginnanovarianti@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan *fintech* Syariah di Indonesia, didorong oleh kemajuan teknologi dan tingginya populasi Muslim yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. *Fintech* Syariah menawarkan alternatif yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal literasi keuangan Syariah dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang luas, baik bagi akademisi, praktisi, pemerintah, maupun masyarakat umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan *Fintech* Syariah, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Melalui analisis konten, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh *fintech* Syariah dalam perkembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *fintech* Syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, hambatan regulasi dan rendahnya literasi keuangan Syariah menjadi kendala utama. Kesimpulannya, untuk memaksimalkan potensi *fintech* Syariah, diperlukan dukungan regulasi yang lebih fleksibel, peningkatan literasi keuangan Syariah, dan adopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan keuangan berbasis Syariah.

Kata Kunci: *Fintech* Syariah, inovasi keuangan, literasi keuangan Syariah, prinsip Syariah

Abstract

The rapid development of Islamic fintech in Indonesia is driven by technological advances and a high Muslim population that needs financial services in accordance with Islamic principles. Islamic fintech offers an alternative that is free from riba, gharar, and maysir, but still faces various challenges, especially in terms of Islamic financial literacy and regulations that are not yet fully supportive. This research aims to provide broad benefits, both for academics, practitioners, the government, and the general public. The method used in this study is literature review, which involves the collection and analysis of various secondary sources such as scientific journals, books, annual reports of sharia Fintech, as well as regulations published by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI). Through content analysis, this study identifies the challenges and opportunities faced by sharia Fintech in its development. The results of the study show that although sharia Fintech has great potential to increase financial inclusion, regulatory barriers and low Islamic financial literacy are the main obstacles. In conclusion, to maximize the potential of sharia Fintech, more flexible regulatory support, increased Islamic financial literacy, and the adoption of technology that can increase the efficiency and transparency of sharia-based financial services are needed.

Keywords: *Sharia Fintech, financial innovation, Sharia financial literacy, Sharia principles*

PENDAHULUAN

Financial Technology, atau lebih dikenal dengan *fintech* telah menjadi salah satu inovasi terbesar di dunia keuangan dalam beberapa dekade terakhir. Kehadiran *fintech* mengubah cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan, dari yang sebelumnya konvensional dan terbatas menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Di Indonesia, perkembangan *fintech* berjalan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan akses internet yang semakin luas. Salah satu sektor yang menarik perhatian adalah *Fintech* Syariah, yang memberikan alternatif layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam (Kusuma & Asmoro, 2020).

Fintech Syariah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip Syariah. Layanan ini diatur oleh hukum Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Fathorrozi & Hamzah, 2024). Selain itu, *Fintech* Syariah juga mendorong penerapan etika bisnis yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan demikian, *Fintech* Syariah tidak hanya sekadar memberikan layanan keuangan, tetapi juga berperan dalam mempromosikan nilai-nilai Islam dalam sektor ekonomi.

Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah besarnya populasi Muslim yang mencapai lebih dari 85% dari total penduduk. Hal ini menciptakan peluang besar bagi layanan keuangan berbasis Syariah untuk berkembang (Nusran et al., 2021). Pemerintah Indonesia juga turut mendukung dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan *Fintech* Syariah. Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk menjaga agar layanan *Fintech* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan juga melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul.

Namun demikian, *Fintech* Syariah tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi keuangan Syariah di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan terbatasnya pemahaman tentang manfaat dan pentingnya layanan keuangan berbasis Syariah. Selain itu, regulasi yang kompleks dan belum sepenuhnya matang juga menjadi penghalang bagi *Fintech* Syariah untuk berkembang secara optimal. Di sisi lain, munculnya berbagai inovasi teknologi, seperti blockchain dan smart contract, membuka peluang baru bagi *Fintech* Syariah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasinya. Menurut Yudaruddin et al., (2023) menemukan bahwa semakin banyak perusahaan *Fintech* yang cenderung meningkatkan stabilitas bank terlepas dari jenis perusahaan *Fintech* dan pengukuran stabilitas bank.

Menurut hasil penelitian Norrahman, (2023) mengungkapkan bahwa *Fintech* Syariah memiliki potensi besar untuk mempercepat akses keuangan Syariah bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Akan tetapi terdapat tantangan regulasi yang kompleks dan pendidikan konsumen yang kurang memadai masih menjadi hambatan, Layanan-layanan *Fintech* Syariah telah memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau kepada individu dan usaha kecil menengah untuk menggunakan produk dan layanan keuangan Syariah.

Urgensi penelitian ini muncul dari pesatnya perkembangan *Fintech* Syariah sebagai inovasi di sektor keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang berbeda dengan

sistem keuangan konvensional. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan konsep dasar *Fintech* Syariah serta perbedaannya dengan *Fintech* konvensional. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi ruang lingkup penerapan *Fintech* Syariah dalam konteks hukum Islam dan menganalisis ekosistem yang mendukung perkembangannya di Indonesia, termasuk peran pemerintah dan lembaga keuangan. Hal ini sangat krusial, mengingat potensi *Fintech* Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan menyediakan akses ke layanan keuangan yang lebih adil dan etis.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang luas, baik bagi akademisi, praktisi, pemerintah, maupun masyarakat umum. Bagi akademisi, penelitian ini akan memperkaya wawasan tentang *Fintech* Syariah sebagai bagian dari studi ekonomi Islam dan inovasi teknologi. Bagi praktisi keuangan Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan layanan *Fintech* yang lebih inklusif. Bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini memberikan pandangan kritis mengenai regulasi yang lebih mendukung pertumbuhan *Fintech* Syariah. Sedangkan bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan Syariah, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara memanfaatkan *Fintech* Syariah untuk kebutuhan keuangan sehari-hari. Terakhir, penelitian ini menjadi bahan kajian untuk studi lanjutan terkait peran teknologi dalam pengembangan ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan literatur review sebagai pendekatan utama untuk mengkaji inovasi dan pengembangan *fintech* Syariah di Indonesia. Literatur review dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan *fintech* Syariah, peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta publikasi terkait yang membahas *fintech* Syariah. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk memahami bagaimana *fintech* Syariah berkembang, tantangan yang dihadapi, serta peluang inovasi yang ada di dalam sektor ini.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan memilih sumber literatur yang relevan dari berbagai database ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang telah dipublikasikan. Data dari literatur ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk menemukan pola dan tema yang berkaitan dengan perkembangan *fintech* Syariah, seperti peran teknologi blockchain, smart contract, serta regulasi yang mendukung atau menghambat pengembangan *fintech* Syariah.

Selain itu, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas hasil analisis dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang ada. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan *fintech* Syariah di Indonesia, serta rekomendasi untuk meningkatkan adopsi teknologi dan penerapan prinsip Syariah dalam sektor keuangan berbasis teknologi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech Syariah adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah atau hukum Islam. Layanan ini meliputi berbagai transaksi keuangan yang mematuhi ketentuan Syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Bachtiar et al., 2024). Dalam *Fintech* Syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip utama yang diterapkan adalah prinsip bagi hasil dan akad-akad Syariah lainnya, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerjasama bagi hasil), dan ijarah (sewa).

Fintech Syariah dan *fintech* konvensional pada dasarnya sama-sama menggunakan teknologi untuk memudahkan transaksi keuangan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam operasionalnya. *Fintech* Syariah berlandaskan pada hukum Islam, yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sementara *Fintech* konvensional tidak memiliki batasan ini dalam operasinya (Lova, 2021).

Salah satu perbedaan utama adalah dalam mekanisme pembiayaan. Pada *Fintech* konvensional, lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman dengan sistem bunga. Peminjam harus membayar kembali pinjaman tersebut dengan bunga yang ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman. Namun, dalam *fintech* Syariah, sistem riba dilarang, sehingga pembiayaan dilakukan dengan mekanisme lain, seperti bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selain itu, *fintech* Syariah juga menghindari gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi yang bisa menimbulkan ketidakadilan. Dalam *Fintech* konvensional, banyak transaksi yang melibatkan risiko tinggi, terutama dalam model investasi tertentu (Mahipal et al., 2024). Sebaliknya, *Fintech* Syariah mengedepankan transaksi yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi hasilnya, sehingga semua pihak yang terlibat memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka.

Dari segi produk, *fintech* konvensional umumnya menawarkan layanan yang berfokus pada keuntungan semata, seperti pinjaman berbunga, kartu kredit, atau investasi dengan tingkat pengembalian tinggi, tanpa mempertimbangkan aspek sosial atau etika. Sedangkan *fintech* Syariah, selain mencari keuntungan, juga berupaya mendorong kesejahteraan sosial melalui pembiayaan yang adil dan etis. Misalnya, dalam produk crowdfunding Syariah, dana yang terkumpul digunakan untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, dan keuntungan didistribusikan dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan prinsip Syariah.

Aspek pengawasan juga menjadi pembeda penting. *Fintech* konvensional diawasi oleh lembaga keuangan negara atau regulator tertentu, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, yang mengatur operasi keuangan secara umum (Rohman, 2023). Namun, *Fintech* Syariah tidak hanya diawasi oleh regulator keuangan, tetapi juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa setiap transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dengan demikian, meskipun *Fintech* Syariah dan konvensional sama-sama menggunakan teknologi sebagai alat untuk memberikan layanan keuangan, perbedaan utamanya terletak pada dasar hukum yang digunakan, tujuan etika, serta jenis transaksi yang dijalankan. *Fintech* Syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada keseimbangan sosial dan kepatuhan terhadap hukum Islam.




Diagram 1. Pertumbuhan Platform *Fintech* Syariah (2021-2023)

Diagram ini menunjukkan peningkatan jumlah platform *Fintech* Syariah di Indonesia, yang naik dari 12 platform pada tahun 2021 menjadi 25 platform pada tahun 2023. Diagram ini mendukung analisis mengenai pertumbuhan *Fintech* Syariah dalam penelitian Anda.




Diagram 2. Pertumbuhan Inklusi Keuangan *Fintech* Syariah (2021-2023)

Diagram ini menunjukkan peningkatan inklusi keuangan yang dipengaruhi oleh perkembangan *fintech* Syariah di Indonesia, yang meningkat dari 10% pada tahun 2021 menjadi 20% pada tahun 2023.

Ruang Lingkup *Fintech* Syariah

Fintech Syariah mencakup berbagai layanan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ruang lingkup *Fintech* Syariah tidak terbatas hanya pada satu jenis layanan, melainkan mencakup beberapa aspek penting seperti sistem pembayaran Syariah, pinjaman berbasis Syariah, pembiayaan usaha, dan investasi berbasis Syariah (Trimulato, 2022). Setiap aspek ini diatur dengan ketat agar tidak melanggar prinsip keuangan Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir.

Salah satu aspek utama dari *Fintech* Syariah adalah sistem pembayaran Syariah. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang mematuhi ketentuan Syariah, seperti memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau gharar dalam transaksi. Layanan pembayaran ini mencakup berbagai transaksi digital seperti pembayaran tagihan, transfer dana, hingga pembayaran untuk e-commerce (Handayani & Soeparan, 2022). Dalam sistem ini, pihak penyedia layanan memastikan bahwa proses transaksi berlangsung transparan dan adil, tanpa ada ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain sistem pembayaran, pinjaman berbasis Syariah atau yang dikenal dengan akad qardh juga merupakan bagian penting dari ruang lingkup *Fintech* Syariah. Pinjaman ini tidak melibatkan bunga, melainkan menggunakan skema qardh hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan dengan tujuan membantu tanpa mengeksploitasi. Dalam *Fintech* Syariah, pinjaman semacam ini biasanya diberikan kepada individu atau kelompok usaha mikro yang membutuhkan modal tanpa harus dibebani dengan bunga. Ini berbeda dengan pinjaman konvensional yang mengharuskan peminjam membayar bunga atas pinjaman yang mereka ambil.

Pembiayaan usaha Syariah adalah aspek lain yang sangat penting dalam *Fintech* Syariah. Pembiayaan ini bisa berbentuk mudharabah (kemitraan bagi hasil) atau musyarakah (kerjasama) (Wiyono, 2020). Dalam pembiayaan mudharabah, *Fintech* Syariah bertindak sebagai penyedia modal sementara pengguna modal menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika terjadi kerugian, maka kerugian finansial ditanggung oleh penyedia modal, sedangkan pelaksana usaha menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga. Pada musyarakah, kedua belah pihak, baik penyedia modal maupun pelaksana usaha, sama-sama menyumbangkan modal dan tenaga, dengan keuntungan dibagi sesuai persentase kontribusi.

Investasi berbasis Syariah juga menjadi bagian penting dalam ruang lingkup *Fintech* Syariah. Investasi ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip Syariah yang melarang kegiatan yang melibatkan spekulasi berlebihan atau unsur perjudian. Jenis investasi yang sering digunakan dalam *Fintech* Syariah meliputi sukuk (obligasi Syariah), reksa dana Syariah, dan investasi ekuitas berbasis Syariah. Melalui platform *Fintech* Syariah, masyarakat dapat mengakses berbagai instrumen investasi yang halal, yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan keyakinan agama.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam *Fintech* Syariah

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi untuk mendukung perkembangan *fintech* Syariah, sejalan dengan meningkatnya permintaan atas layanan keuangan berbasis Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas *Fintech* Syariah melalui peraturan yang memastikan layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Pramesti & Nisa, 2024). OJK juga mengeluarkan kebijakan khusus terkait pendaftaran, pengawasan, dan perlindungan konsumen *fintech* Syariah.

Bank Indonesia (BI) juga memainkan peran sentral dalam mengatur sistem pembayaran Syariah. BI memastikan bahwa transaksi *fintech* Syariah berjalan aman dan transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah telah mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang berfokus pada pengembangan ekosistem keuangan Syariah, termasuk *fintech*. Melalui kerangka regulasi yang kuat, diharapkan *fintech* Syariah dapat berkembang lebih pesat dan memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Tabel 1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam *Fintech* Syariah di Indonesia

No	Regulasi/Kebijakan	Deskripsi	Lembaga Terkait	Tahun
1	POJK 77/POJK.01/2016	Mengatur layanan pinjam meminjam No. uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending Syariah)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2016
2	POJK 13/POJK.02/2018	Mengatur inovasi keuangan digital No. dalam sektor jasa keuangan, termasuk <i>fintech</i> berbasis Syariah	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2018
3	Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017	Mengatur sistem pembayaran digital berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip Syariah	Bank Indonesia (BI)	2017
4	Peraturan Menteri Kominfo No. 9 Tahun 2019	Mengatur penyelenggaraan sistem elektronik terkait perlindungan data konsumen <i>fintech</i> Syariah	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2019
5	Undang-Undang No. 21 Tahun 2008	Mengatur perbankan Syariah dan aspek-aspek yang mendukung perkembangan keuangan Syariah	DPR RI	2008
6	SK Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Mendukung pengembangan ekosistem keuangan Syariah, termasuk <i>fintech</i> Syariah	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	2020
7	Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017	Mengatur tentang akad Syariah dalam layanan <i>Fintech</i> , seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah	Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)	2017

Sumber: Data diolah

Regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan *fintech* Syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No. 77/2016 yang mengatur layanan peer-to-peer lending berbasis Syariah, sementara Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan No. 19/2017 mengawasi sistem pembayaran digital berbasis Syariah. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan peraturan terkait perlindungan data konsumen dalam *fintech*

Syariah, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berkontribusi dengan fatwa-fatwa yang memastikan kepatuhan akad Syariah dalam transaksi *fintech*. Regulasi-regulasi ini membantu menjaga keamanan, kepatuhan Syariah, dan kelangsungan perkembangan *fintech* Syariah di Indonesia.

Ekosistem *Fintech* Syariah di Indonesia

Ekosistem *Fintech* Syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Para pelaku industri dalam ekosistem ini terdiri dari berbagai entitas, termasuk startups *Fintech* Syariah, bank-bank Syariah, dan lembaga keuangan berbasis Syariah. Startups *Fintech* Syariah berperan penting dalam menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses pembiayaan, investasi, dan layanan pembayaran yang sesuai dengan Syariah. Bank Syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), juga menjadi bagian integral dari ekosistem ini, menyediakan dukungan infrastruktur keuangan yang lebih besar untuk memfasilitasi transaksi Syariah (Misra et al., 2021).

Pengguna layanan *Fintech* Syariah di Indonesia tidak terbatas pada individu yang mencari alternatif layanan keuangan sesuai Syariah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan berbasis Syariah. Layanan seperti crowdfunding Syariah dan pembiayaan mikro Syariah telah menjadi andalan bagi UMKM dalam mendapatkan modal usaha tanpa harus menghadapi riba. Dengan dukungan teknologi, *Fintech* Syariah mampu menjangkau lebih banyak kalangan, terutama masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan konvensional.

Dari sisi infrastruktur, *Fintech* Syariah di Indonesia didukung oleh regulasi pemerintah, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia yang memastikan transaksi berjalan aman dan sesuai dengan hukum Syariah. Selain itu, integrasi dengan teknologi seperti mobile banking, dompet digital, dan platform blockchain turut membantu memperkuat ekosistem ini. Secara keseluruhan, ekosistem *Fintech* Syariah di Indonesia berpotensi untuk terus berkembang seiring dengan meningkatnya literasi keuangan Syariah dan dukungan infrastruktur yang semakin baik.

Peluang Tantangan dalam Pengembangan *Fintech* Syariah

Pengembangan *Fintech* Syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar bisa tumbuh lebih optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi keuangan Syariah di kalangan masyarakat luas. Banyak orang yang belum memahami perbedaan dan prinsip-prinsip dasar keuangan Syariah dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional, sehingga adopsi *Fintech* berbasis Syariah tidak berjalan secepat yang diharapkan. Hal ini membuat edukasi mengenai keuangan Syariah menjadi sangat penting agar masyarakat lebih percaya dan mau menggunakan layanan *Fintech* Syariah.

Selain itu, tantangan lainnya adalah rendahnya adopsi teknologi di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan. Meskipun *Fintech* Syariah berbasis teknologi, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur digital. Akses internet yang terbatas dan ketidakpahaman terhadap teknologi menjadi hambatan besar

dalam memperluas cakupan pengguna *Fintech* Syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memperbaiki akses teknologi di seluruh wilayah Indonesia agar manfaat *Fintech* Syariah bisa dirasakan lebih luas (Nurjati, 2021).

Tantangan regulasi juga menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan *Fintech* Syariah di Indonesia. Meskipun pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk mendukung sektor ini, regulasi yang ada masih belum sepenuhnya komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan *Fintech* Syariah secara menyeluruh. Regulasi yang jelas dan fleksibel diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta mendorong inovasi dan investasi di sektor ini. Pengembangan kerangka hukum yang mendukung akan membantu mempercepat pertumbuhan *Fintech* Syariah dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Di balik tantangan-tantangan tersebut, *Fintech* Syariah juga memiliki peluang besar, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan. *Fintech* Syariah dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh layanan keuangan konvensional, seperti di daerah terpencil atau kelompok masyarakat dengan preferensi Syariah yang kuat. Dengan adanya layanan keuangan yang berbasis Syariah, lebih banyak orang dapat memperoleh akses ke pembiayaan, tabungan, dan produk keuangan lainnya yang sesuai dengan keyakinan mereka. Ini akan berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Inovasi Teknologi dalam *Fintech* Syariah

Blockchain dalam *Fintech* Syariah Blockchain adalah salah satu inovasi teknologi yang sangat penting dalam mendukung transparansi dan kepercayaan dalam transaksi keuangan Syariah. Dengan menggunakan blockchain, setiap transaksi terekam secara permanen dalam buku besar terdesentralisasi yang tidak dapat diubah, sehingga mengurangi potensi penipuan atau manipulasi data. Dalam konteks *Fintech* Syariah, teknologi ini dapat diterapkan pada transaksi zakat, sedekah, dan pembiayaan Syariah seperti murabahah atau mudarabah. Blockchain juga memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memverifikasi secara mandiri tanpa memerlukan perantara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Hidayat et al., 2023).

Smart Contract dan Otomatisasi Transaksi Syariah Smart contract adalah kontrak digital yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Dalam *Fintech* Syariah, smart contract memungkinkan transaksi berbasis Syariah seperti pembiayaan P2P (peer-to-peer) dan crowdfunding Syariah berjalan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip Syariah. Sebagai contoh, dalam platform P2P Syariah, smart contract dapat memastikan bahwa semua syarat yang sesuai dengan akad Syariah dipenuhi sebelum dana disalurkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah seperti riba dan gharar.

Artificial Intelligence (AI) dalam Penilaian Risiko dan Layanan Pelanggan Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) juga memainkan peran penting dalam perkembangan *Fintech* Syariah, terutama dalam hal penilaian risiko dan layanan pelanggan. AI dapat menganalisis data pengguna untuk menilai risiko pembiayaan secara lebih akurat, sehingga meminimalkan risiko gagal bayar dalam pembiayaan Syariah. Selain itu, AI-powered chatbot dapat memberikan layanan pelanggan yang cepat dan responsif, membantu

pengguna dalam memahami produk-produk keuangan Syariah serta menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini mempermudah interaksi antara lembaga keuangan Syariah dan nasabah (Syakarna, 2023).

Manfaat Teknologi bagi Pengembangan *Fintech* Syariah Penerapan teknologi seperti blockchain, smart contract, dan AI dalam *Fintech* Syariah memiliki potensi besar untuk mempercepat inklusi keuangan Syariah secara global. Dengan adanya transparansi yang lebih baik, proses yang otomatis, serta penilaian risiko yang lebih tepat, *Fintech* Syariah akan menjadi lebih efisien dan dapat dipercaya. Selain itu, teknologi-teknologi ini juga dapat memperluas akses ke layanan keuangan Syariah, sehingga lebih banyak masyarakat dapat terlibat dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ke depannya, inovasi teknologi ini akan menjadi landasan penting bagi pertumbuhan industri *Fintech* Syariah.

Studi Kasus *Fintech* Syariah di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan layanan *Fintech* berbasis Syariah. Kehadiran *Fintech* Syariah tidak hanya mendukung inklusi keuangan, tetapi juga memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah dua contoh *Fintech* Syariah yang sukses di Indonesia:

Ammana *Fintech* Syariah

Ammana Fintek Syariah adalah salah satu pionir dalam platform peer-to-peer (P2P) lending berbasis Syariah di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2017, Ammana beroperasi dengan menghubungkan pemilik modal (investor) dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan. Keunggulan utama Ammana adalah penerapan akad-akad Syariah dalam setiap transaksinya, seperti akad mudharabah dan musyarakah. Ammana juga bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memastikan penyaluran dana sesuai dengan prinsip Syariah.

Ammana bertindak sebagai perantara antara investor dan penerima pembiayaan (UMKM), di mana dana yang disalurkan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Platform ini memastikan semua transaksi dijalankan berdasarkan akad yang sah dalam Islam, dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ammana menghadapi tantangan dalam edukasi masyarakat, terutama terkait literasi keuangan Syariah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan antara *Fintech* konvensional dan Syariah. Selain itu, persaingan dengan *Fintech* konvensional yang menawarkan produk serupa juga menjadi tantangan besar bagi Ammana dalam menarik investor Muslim yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip Syariah.

Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Risiko pada Perusahaan *Peer to Peer* (P2P)

Penelitian oleh (Iskandar et al., 2019) menunjukkan bahwa perusahaan ini telah berhasil menerapkan prosedur pembiayaan dan manajemen risiko dalam aktivitas Peer-to-Peer (P2P) lending berbasis Syariah. Prosedur pembiayaan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pola langsung dan tidak langsung. Pola tidak langsung melibatkan mitra seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) untuk melakukan pembinaan dan pendampingan

kepada nasabah UMKM, sementara pola langsung dilakukan langsung oleh tim internal PT Ammana.

Dalam hal manajemen risiko, PT Ammana menerapkan mitigasi ganda, yaitu melalui kerja sama dengan mitra dan pengelolaan risiko internal. Mitra berperan dalam melakukan seleksi awal dan pembinaan nasabah, sementara tim internal PT Ammana melakukan penilaian ulang risiko serta memantau perkembangan usaha nasabah secara berkala. Sistem mitigasi risiko ini juga mencakup prosedur seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), dan penyelesaian masalah melalui musyawarah jika terjadi gagal bayar.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa PT Ammana telah menjalankan prosedur pembiayaan yang efektif sesuai dengan prinsip Syariah serta berhasil mengelola risiko pembiayaan melalui mitigasi yang baik, sehingga mampu meminimalisir risiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan UMKM berbasis P2P lending.

Wakaf Tunai Melalui *Crowdfunding*

PT Ammana Fintek Syariah, sebagai perusahaan *Fintech* Syariah pertama di Indonesia, berhasil menerapkan sistem *crowdfunding* berbasis Syariah untuk pembiayaan dan pengelolaan wakaf tunai. Dalam kurun waktu 10 bulan, perusahaan ini berhasil menggalang dana sebesar Rp. 181.712.603, yang disalurkan kepada berbagai mitra sosial seperti Pesantren Anak Dhuafa dan RS Hasyim Asyari. Ammana bermitra dengan organisasi sosial seperti Dompot Dhuafa dan Yayasan Nurul Hidayah As-Shidiqiyah, yang bertindak sebagai nadzir untuk mengelola dana wakaf yang terkumpul. Sistem *crowdfunding* yang digunakan Ammana menawarkan kemudahan bagi masyarakat (wakif) untuk berpartisipasi dengan nominal minimum sebesar Rp. 50.000, yang membuat wakaf lebih terjangkau bagi semua kalangan. Dalam proses pendanaannya, Ammana memastikan setiap proyek yang didanai sesuai dengan prinsip Syariah melalui penyeleksian ketat yang didampingi oleh OJK dan MUI. Dengan demikian, PT Ammana Fintek Syariah mampu menghadirkan solusi keuangan Syariah yang efektif dan efisien, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui sistem manajemen risiko yang terstruktur dan akuntabel.

Penelitian oleh (Bashari, 2021) menyatakan bahwa PT Ammana Fintek Syariah berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan model *crowdfunding* berbasis Syariah yang memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam wakaf tunai. Dengan nominal minimal yang terjangkau, Ammana mampu memperluas jangkauan partisipasi wakaf dari berbagai kalangan, serta menggalang dana yang signifikan untuk mendukung proyek-proyek sosial. Kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga seperti Dompot Dhuafa dan pengawasan oleh OJK dan MUI menjadikan proses pendanaan ini aman dan sesuai dengan prinsip Syariah. Sistem manajemen risiko yang diterapkan juga efektif dalam memastikan setiap dana disalurkan tepat sasaran dan terkelola dengan baik, menjadikan Ammana sebagai contoh sukses *Fintech* Syariah di Indonesia.

Alami Sharia

Alami Sharia adalah *Fintech* Syariah lainnya yang berfokus pada pembiayaan untuk sektor bisnis. Alami juga menggunakan model P2P lending berbasis akad murabahah, di mana dana yang diberikan oleh investor digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan

oleh penerima pembiayaan. Layanan ini membantu UMKM memperoleh barang atau bahan baku yang diperlukan dengan skema pembayaran yang adil dan sesuai dengan Syariah.

Alami menghubungkan investor dengan pelaku usaha, di mana transaksi dilakukan berdasarkan akad murabahah (jual-beli). Investor menyalurkan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh UMKM, dan UMKM membayar kembali dengan harga yang telah disepakati, tanpa ada tambahan bunga.

Alami menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen. Meski *Fintech* Syariah terus berkembang, regulasi khusus untuk *Fintech* Syariah masih dalam tahap pengembangan di Indonesia. Hal ini membuat *Fintech* Syariah seperti Alami harus ekstra hati-hati dalam memastikan operasional mereka tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, menjaga kepercayaan investor agar tetap tertarik pada skema pembiayaan Syariah juga menjadi tantangan penting.

Kedua contoh *Fintech* Syariah di atas menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat diterapkan dalam sektor keuangan Syariah. Namun, meskipun potensi *Fintech* Syariah di Indonesia sangat besar, tantangan dalam edukasi masyarakat, persaingan dengan *Fintech* konvensional, serta regulasi yang belum sepenuhnya matang tetap harus diatasi untuk mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Peran Pemerintah dan Regulator dalam Perkembangan *Fintech* Syariah

Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pemerintah dan regulator memiliki peran penting dalam membentuk kerangka regulasi yang mendukung inovasi di sektor ini, sekaligus memastikan bahwa layanan *Fintech* Syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Regulasi yang ada saat ini sudah memberikan dasar yang cukup baik bagi perkembangan *Fintech* Syariah. OJK, sebagai otoritas utama di sektor keuangan, telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur pendaftaran dan perizinan *Fintech* Syariah. OJK juga berperan dalam memastikan perlindungan konsumen melalui pengawasan yang ketat terhadap operasi *Fintech* Syariah, agar layanan yang diberikan tetap aman, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Indonesia (BI) memiliki peran signifikan dalam mengatur sistem pembayaran Syariah di Indonesia. BI memastikan agar transaksi *Fintech* Syariah mematuhi prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam hal larangan riba, gharar, dan maisir.

Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga berfokus pada pengembangan ekosistem keuangan Syariah, termasuk *fintech*. Mereka berperan dalam merumuskan kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan *Fintech* Syariah, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ini. Pemerintah telah memberikan dukungan berupa regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi, serta peningkatan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dukungan ini meliputi inisiatif untuk memperluas infrastruktur teknologi agar *Fintech* Syariah dapat menjangkau daerah-daerah

terpencil, serta mendorong kolaborasi antara *Fintech* Syariah dan bank Syariah untuk mendukung UMKM.

Namun, meskipun regulasi yang ada sudah cukup mendukung, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah kompleksitas regulasi yang kerap dianggap terlalu kaku, sehingga membatasi ruang gerak *Fintech* Syariah dalam berinovasi. Banyak pelaku industri menganggap proses administrasi yang panjang menjadi penghambat dalam operasionalisasi *Fintech* Syariah. Selain itu, literasi regulasi di kalangan pelaku usaha *Fintech* Syariah masih relatif rendah. Banyak di antara mereka yang kesulitan memahami regulasi yang ada, terutama terkait dengan kepatuhan Syariah.

Adopsi teknologi baru seperti blockchain dan smart contracts juga menghadapi kendala dari sisi regulasi, karena belum ada aturan spesifik yang mengatur penerapan teknologi ini dalam konteks *Fintech* Syariah. Padahal, teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi keuangan Syariah. Tantangan lainnya adalah harmonisasi regulasi di tingkat global. Karena *fintech* Syariah melibatkan transaksi lintas batas, diperlukan regulasi yang sesuai dengan standar internasional agar *fintech* Syariah Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Pemerintah dan regulator perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap inovasi teknologi harus segera dirumuskan, agar *Fintech* Syariah dapat terus berkembang tanpa terhalang oleh aturan yang terlalu kaku. OJK dan lembaga-lembaga terkait juga perlu memperluas program literasi regulasi untuk para pelaku *Fintech* Syariah, sehingga mereka bisa beroperasi dengan lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, perlu ada dorongan untuk mempercepat pengembangan regulasi terkait adopsi teknologi baru seperti blockchain dan AI, guna meningkatkan efisiensi dan kepercayaan konsumen terhadap *Fintech* Syariah.

KESIMPULAN

Fintech Syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Fintech* Syariah tidak hanya menawarkan alternatif layanan keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, terutama di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dukungan dari regulasi pemerintah dan teknologi inovatif seperti blockchain dan smart contract turut memperkuat ekosistem *Fintech* Syariah di Indonesia. Meski demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan Syariah dan kompleksitas regulasi yang masih perlu disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, I. A., Zakariah, A., & Novita, N. (2024). Analisis Penerapan Teknologi yang Menggunakan Prinsip Syariah pada Rantai Pasok Bisnis Waralaba. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (Jemb)*, 2(1), 580–588.
- Bashari, M. A. S. (2021). Penggalangan Dana Wakaf Tunai Melalui Crowdfunding di PT. Ammana Fintek Syariah Indonesia. *Izzi: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 161–168.
- Fathorrozi, A., & Hamzah, M. (2024). Kepatuhan Syariah pada *Fintech* Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya. *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law*, 8(1), 84–101.
- Handayani, N. L. P., & Soeparan, P. F. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital dalam Revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 20–32.
- Hidayat, M. S., Sujianto, A. E., & Asiyah, B. N. (2023). Mengkaji Sistem Keuangan Berbasis Teknologi Blockchain dalam Ekonomi Moneter Islam. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(3), 244–262.
- Iskandar, E., Ayumiati, A., & Katrin, N. (2019). Analisis Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Risiko pada Perusahaan Peer to Peer (P2p) Lending Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Accounting Research*, 1(2), 1–28.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar*, 4(2).
- Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan dan Analisis. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(2), 29–42.
- Mahipal, M., Wahyudin, Y., Zahara, A. E., & Patahuddin, A. (2024). *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Misra, I., Ragil, M., Fachreza, M. I., & Syarifuddin, S. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah: Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia (Editor: Syarifuddin)*.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran *Fintech* dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Nurjati, E. (2021). Peran dan Tantangan E-Commerce sebagai Media Akselerasi Manajemen Rantai Nilai Produk Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 39(2), 115–133.
- Nusran, M., Parakassi, I., Siri, R., Akil, M. A., Misbahuddin, M., Yasen, S., Arifai, S., Awaluddin, M., Ab, A., & Razak, M. (2021). *Transformasi Lembaga Keuangan dalam Mendukung Sektor Usaha untuk Pengembangan Industri Halal*.
- Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung *Fintech* Syariah: Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia Melalui Regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 520–528.
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan *Fintech* Lending Syariah di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 16.
- Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (Mjse)*,

12(1), 76–90.

- Trimulato, T. (2022). Linkage Bank Syariah dan *Fintech* Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1257–1269.
- Wiyono, T. (2020). Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 *Fintech* Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020). *Iain Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*, 1–103.
- Yudaruddin, R., Soedarmono, W., Nugroho, B. A., Fitriani, Z., Mardiany, M., Purnomo, A. H., & Santi, E. N. (2023). Financial Technology and Bank Stability in an Emerging Market Economy. *Heliyon*, 9(5).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
